



## **Prinsip Ekonomi Syariah terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat di Indonesia**

**Nazwa Tantri Fitria<sup>1</sup>, Putri Ayu Manalu<sup>2</sup>, Reni Ria Armayani<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235

Korespondensi penulis: [reniriaarmayani@uinsu.ac.id](mailto:reniriaarmayani@uinsu.ac.id)

**Abstract.** *This study discusses the implementation of Murabahah contracts in pension financing products at Islamic Banks in Indonesia. This study aims to examine the procedures, mechanisms, characteristics, and obstacles faced in the implementation of Murabahah contracts in pension financing. The research method uses a literature approach and field observation to obtain data and information related to the financing process. The results of the study indicate that the pension financing procedure based on the Murabahah contract has been running in accordance with sharia principles and applicable regulations, starting from submission, document verification, feasibility assessment, to disbursement of funds through the wakalah mechanism. The characteristics of pension financing emphasize the certainty of payment through direct autodebit from pension funds. However, there are several obstacles such as limited customer understanding, regulations that are not yet specific, and the complexity of administrative procedures. This study recommends increasing sharia literacy and strengthening regulations to support the development of sustainable sharia pension financing.*

**Keywords:** *Murabahah Contract; Pension Financing; Bank Syariah Indonesia.*

**Abstrak.** Indonesia ketika ini tengah menghadapi sejumlah tantangan pada bidang ekonomi, terutama terkait tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk mengatasi persoalan tersebut, peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai langkah strategis yang perlu diambil. Pertumbuhan ekonomi yang positif berperan krusial dalam menciptakan kesejahteraan warga. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan merupakan pengembangan ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah. Melalui penerapan ekonomi syariah, pemerintah mempunyai peluang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat secara lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada proses pengembangan ekonomi rakyat dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Metodologi yang digunakan bersifat kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka dan studi perkara. Data dikumpulkan berasal dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, kitab akademik, laporan, dan dokumen resmi yang relevan dengan fokus kajian. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip primer dalam ekonomi syariah dan bagaimana implementasinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah bisa menyampaikan akibat positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif serta berkelanjutan.

**Kata kunci:** Ekonomi Islam, ekonomi syariah, ekonomi masyarakat, prinsip ekonomi, perkembangan ekonomi

### **1. LATAR BELAKANG**

Pada kehidupan sehari-hari – hari ini manusia seringkali menghadapi masalah ekonomi. Adanya sumber daya yang terbatas serta tingkat aspirasi manusia yang tidak terbatas bisa mengakibatkan masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada ketika ketersediaan sumber daya tidak mencukupi untuk memenuhi beragam dan tak terbatasnya kebutuhan manusia. Masalah ekonomi memberikan akibat negatif di kehidupan sosial masyarakat, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketidakmerataan

pendapatan, meskipun produk domestik bruto (PDB) terus meningkat. masalah-persoalan ini mengakibatkan peningkatan jumlah keluarga miskin, pengangguran, kriminalitas, dan penurunan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yg lebih tinggi guna menaikkan kesejahteraan warga . salah satu solusi yang relevan merupakan penerapan ekonomi syariah, mengingat Indonesia mempunyai populasi Muslim terbesar pada global. Komitmen yang tulus untuk mencapai kemakmuran bagi semua, dengan fokus pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan pemberdayaan komunitas yang inklusif. Ekonomi Islam dapat digunakan untuk membangun ekonomi komunitas melalui berbagai alat dan proses, termasuk sukuk, zakat, waqf, dan mikrofinansial Islam.

Ekonomi syariah memiliki potensi akbar buat memberikan donasi positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. menggunakan mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang terdapat, diharapkan ekonomi syariah dapat sebagai pilar krusial dalam mewujudkan sistem ekonomi yg lebih adil, berkelanjutan, serta mensejahterakan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Dari tinjauan literatur ini kami menemukan serta lalu menyimpulkan bahwa prinsip - prinsip Ekonomi Syariah ini telah pada terapkan dalam berbagai macam aspek industri keuangan dunia. terdapat banyak sekali macam instrumen pada produk keuangan syariah yg sampai saat ini terus dikembangkan, contoh nya seperti sukuk, tafakkul, dan akad – akad syariah lainnya. Penelitian ini berfokus pada prinsip – prinsip ekonomi syariah terhadap perkembangan ekonomi masyarakat waktu ini.

### **Ekonomi**

Ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yg mengkaji cara manusia menggunakan asal daya yg terbatas buat memuaskan kebutuhan serta hasrat tak terbatas. Ekonomi terapan menerapkan teori ekonomi untuk memecahkan problem-masalah simpel dalam kehidupan sehari – hari. Ekonomi pembangunan mengkaji duduk perkara – duduk perkara pembangunan yang pada hadapi sang negara – negara berkembang yg sedang berupaya buat menaikkan kondisi ekonomi dan sosial kehidupan mereka.

### **Masalah Ekonomi**

Duduk perkara ekonomi ialah keadaan dimana kebutuhan serta harapan manusia yang sangat tak ternatas berbenturan menggunakan sumber daya yang sangat terbatas buat memenuhi kehidupan tadi. duduk perkara ini seringkali kali muncul karna insan memiliki asa yang tak terbatas, sementara sumber daya yg terdapat seperti uang, ketika, dan energi kerja sangat

terbatas. sang karna itu rakyat dan negara wajib bijak pada membentuk pilihan ihwal bagaimana mengelola sumber daya yang terdapat waktu ini buat memenuhi kebutuhan serta impian yg mendesak. pada pertumbuhan penduduk yang sangat cepat bisa memperburuk problem kelangkaan sumber daya dan kebutuhan masyarakat lainnya.

### **Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah ialah sistem pada ekonomi yg berdasarkan di prinsip – prinsip aturan islam (syariah). yg bertujuan buat mencapai kesejahteraan ekonomi yangn erkeadilan dan sinkron dengan nilai – nilai islam. Ekonomi syariah berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam yg menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Sistem ini melarang praktik-praktik yang merugikan mirip riba (bunga), maysir (spekulasi), serta gharar (ketidakpastian hiperbola).

### **Ekonomi rakyat**

Ekonomi rakyat menunjuk pada sistem serta kegiatan ekonomi yang berlangsung pada suatu grup warga , yg mana ini melibatkan berbagai aspek, termasuk produksi, distribusi, serta komsumsi barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya buat memenuhi kebutuhan hayati. Hal ini pula mencakup aneka macam jenis perjuangan ekonomi, baik yang berskala kecil maupun besar , yg dilakukan oleh individu, famili, serta berkelompok.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan sistematis (systematic review) buat menganalisis serta mensintesis temuan asal aneka macam jurnal ilmiah terkait kiprah ekonomi syariah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Metode ini dipilih buat memastikan proses yg komprehensif, transparan, dan dapat direplikasi pada mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengintegrasikan bukti-bukti yang relevan.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip – prinsip Dasar Keuangan Syariah**

Sistem keuangan Islam berperan dalam upaya melindungi kekayaan agar diperoleh dan digunakan sesuai dengan hukum Islam. Uang setiap orang merupakan amanah dari Allah SWT, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Tujuan hukum Islam adalah untuk melayani kepentingan terbaik semua orang. Dalam Al – Qur’an Suroh An-nisa ayat 29, Allah SWT berfirman :

كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

بِكُمْ

رَجِيمًا ٢٩

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling menindas harta benda satu sama lain kecuali dengan persetujuan bersama. Janganlah kalian membunuh diri sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi kalian.

### 1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid ialah keyakinan akan keesaan Allah SWT dan bahwa hanya beliau yg berhak disembah. Tauhid sebagai dasar seluruh ajaran Islam serta meliputi keyakinan bahwa segala sesuatu asal asal Allah dan hanya kepada-Nya lah kita balik . Ini berarti bahwa dalam segala aspek kehidupan, baik ibadah juga muamalah, wajib berdasarkan pada kehendak dan hukum Allah. Semua aktivitas manusia didasarkan pada prinsip monoteisme, yang akan mengarah pada tindakan yang bertanggung jawab kepada Allah. Hukum Syariah akan digunakan sebagai kriteria untuk menghubungkan tindakan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Penerapan tauhid dalam ekonomi harus dilakukan menggunakan pencerahan bahwa Allah artinya satu – satunya dewa dan segala sesuatu itu beral asal nya. Prinsip tauhid pada ekonomi jua meliputi keseimbangan serta keadilan pada pengelolaan sumber daya serta distribusi kekayaan. Tauhid pula mengajarkan insan wacana tanggung jawab serta jujur pada mengelola harta serta kekayaan. Ekonomi islam ini sangat menjunjung tinggi nilai – nilai etika dan moral pada setiap transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari – hari.

Prinsip tauhid pada ekonomi memberi akibat positif berupa peningkatan keadilan, pengurangan kesenjangan sosial, mendorong perilaku ekonomi yang bertanggung jawab, dan membentuk stabilitas serta kepercayaan pada sistem ekonomi.

Tauhid menanamkan kesadrah bahwa setiap tindakan ekonomi akan di pertanggung jawabkan pada akhirat. dan ini mendorong pelaku ekonomi buat erperilaku jujur, jujur, serta menghindari praktik yg merugikan seperti riba, serta penipuan.

Allah berfirman dalam suroh al – hasyr : 59/7 :

دُوْلَةٌ يَكُوْنُ لَا كَيْ السَّيِّئِ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمِ الْقُرْبَىٰ وَلِذِي وَلِلرَّسُوْلِ فَبِاللّٰهِ الْقُرَىٰ اَهْلٍ مِنْ رَسُوْلِهِ عَلٰى اللّٰهِ اَقَاءَ مَا  
الْعِقَابِ شَدِيْدٌ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ وَاَتَّقُوا فَاَنْتَهُوْا عَنْهُ نَهَيْكُمْ وَمَا فَخَذُوْهُ الرَّسُوْلُ اَنْتُمْ وَمَا مِنْكُمْ الْاَغْنِيَاءَ بَيْنَ ۝

“Apa saja (harta yang di peroleh tanpa peperangan) yang di anugerahkan allah pada rasul nya asal penduduk beberapa negri adalah buat Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang pada perjalanan. (Demikian) supaya harta itu tak hanya terser diantara orang – orang kaya saja diantara kamu. Apa yang di berikan rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarang bagimu tinggalkan lah. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras eksekusinya,”

## 2. Prinsip Keadilan

Yang menjadi dasar hukum Islam, menuntut penegakan keadilan, Kata “keadilan” berasal dari kata Arab yaitu “adl,” yang secara harfiah berarti ‘sama’ atau “adil.” Distribusi yang adil dan merata atas sumber daya dan kekayaan kepada semua anggota masyarakat diwajibkan berdasarkan prinsip dasar keadilan.

Administrasi ekonomi Islam juga harus transparan dan akuntabel untuk menegakkan cita-cita keadilan. Oleh karena itu, seseorang dianggap adil jika ia tidak mengutamakan satu kesalahan atas kesalahan yang lain dalam mengevaluasi sesuatu, kecuali dari preferensinya terhadap mereka yang benar, yang berarti ia tidak akan bertindak sewenang-wenang. Aturan hukum tentang hubungan dan transaksi yang melarang hal-hal berikut ini adalah contoh bagaimana keadilan diterapkan dalam kegiatan ekonomi:

### a. Riba

Penyertaan riba, yang dianggap haram dalam Islam, diperlukan dalam transaksi ekonomi, terutama ketika pinjaman atau jual beli. Riba secara bahasa berarti "tambahan" atau "kelebihan". dalam konteks syariah, riba merujuk pada tambahan yang diterima atau diberikan pada luar pokok pinjaman atau modal, yang disebut tidak adil serta memberatkan salah satu pihak.

Ayat dan hadis yg menyampaikan ilustrasi perihal maksud, tujuan, dan pesan yg implisit pengharaman riba pada sistem ekonomi Islam, antara lain: al-Baqarah/2: 275 dan 278; Ali ‘Imran/3: 130 :

﴿ تُلْحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مِضْعَفَةَ الرَّبِّوَا تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan riba menggunakan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.”

di antara ayat Alquran yang melarang Uang tidak dapat digunakan sebagai komoditas, sesuai dengan aplikasi dasar sistem keuangan Islam dari konsep muamalah yang bebas riba. Salah satu alat utama dalam praktik bisnis riba, yang dilarang dalam sistem keuangan Islam, adalah penggunaan uang sebagai komoditas.

### b. Maysir

Maysir adalah padanan kata untuk qimar, yang berarti perjudian-yaitu, segala jenis kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau kegiatan spekulatif. Islam melarang perjudian dalam bentuk apapun. Larangan ini diberlakukan karena perjudian, dalam segala bentuknya, memiliki aspek spekulasi dan dapat menyebabkan kerugian besar. Biasanya, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kontes atau permainan. Banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi

yang berisi larangan berjudi. praktek perjudian adalah al- Baqarah/dua: 219, al-Maidah/lima:90 :

﴿تُلْحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانُ عَمَلٌ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْثَلِ الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Wahai kalian yang menganggap bahwa berjudi, menggunakan panah untuk menentukan nasib, mengonsumsi alkohol, dan mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa adalah perbuatan-perbuatan jahat yang merupakan bagian dari tipu daya Setan. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian dapat berhasil.

#### c. Gharar.

Menurut bahasa gharar artinya bahaya atau resiko. berasal istilah gharar juga terbentuk kata griryang berarti memberi peluang terjadinya bahaya. namun, berdasarkan Wahbah az-Zuhaili, makna asli garar adalah sesuatu yg pada lahirnya menarik, tetapi tercela secara terselubung. Sejalan menggunakan makna ini, kehidupan di dunia dinamai Alquran memakai kenyataan yang penuh manipulasi. pada hubungan sosial pula transaksi finansial Untuk melukai atau membahayakan orang lain, garar dapat muncul dalam bentuk yang samar atau tersembunyi (Ad-Dareer: 1997: 6), Hasyim Kamali (2002: 84) menjelaskannya secara lebih gamblang lagi dengan menggunakan kata khid'ah yang berarti penipuan.

Dalam istilah fiqh muamalah, garar bisa berarti banyak hal. Namun, satu hal yang jelas dan sederhana: garar dikaitkan dengan penggunaan ketidakjelasan tentang sesuatu ketika melakukan negosiasi.

Islam melarang transaksi yang melibatkan pembelian, penjualan, atau pertukaran garar. Larangan ini didukung oleh beberapa hadits dan dalil dari Al-Quran. Hadis Nabi Muhammad SAW kemudian digunakan untuk menjelaskan Batil dalam Surat an-Nisa' ayat 29. dengan menyoroti beberapa perdagangan ilegal yang melibatkan komponen garar. Sebagai contoh, riwayat berikut ini menegaskan bahwa “Rasulullah SAW melarang jual beli hashah (melempar batu) dan jual beli garar.”

#### d. Haram

Sebagai bagian dari studi muamalah, kelompok ibadah ammah mengintegrasikan aktivitas ekonomi dalam sistem keuangan Islam. Hal ini memungkinkan adanya fleksibilitas yang lebih besar dalam peraturan implementasinya. Selama tidak ada bukti yang bertentangan, aturan ini secara teoritis dapat diterapkan pada jenis dan bentuk lembaga keuangan yang menggunakan semua aset yang telah berkembang di era kontemporer.

### 3. Prinsip Maslahat

Secara sederhana, Maslahat adalah penggunaan hal-hal yang baik dan penolakan terhadap hal-hal yang buruk, atau apapun yang bermanfaat, aman, atau baik. Kata “manfaat”

mencakup berbagai macam kualitas dan manfaat yang secara fundamental bersifat material dan spiritual, sosial dan pribadi, serta duniawi dan akhirat. Kegiatan ekonomi dikatakan memenuhi maslahat jika memenuhi dua syarat: harus halal dan bermanfaat serta baik (thayyib) dalam segala hal. Hal ini menghilangkan keraguan bahwa tindakan tersebut tidak akan merugikan.

Allah menyatakan dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwa muallaf adalah salah satu golongan yang berhak menerima zakat. "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ... untuk para muallaf yang dibujuk hatinya," demikian firman Allah. Umar percaya bahwa bagian muallaf hanya diberikan ketika Islam masih dalam masa pertumbuhan. Dia mengklaim bahwa 'illah adalah alasan di balik persyaratan untuk memberikan bagian zakat kepada muallaf. Peraturan tersebut tidak lagi berlaku karena 'illahnya sudah hilang. Mengenai masalah muallaf, tampaknya Umar tidak melihat adanya manfaat dari memberikan zakat kepada mereka yang sebelumnya telah menerimanya.

#### 4. Prinsip Ta'awun (Tolong Menolong).

Dua kutub ekstrim filosofi manusia tentang pemanfaatan harta yang diwakili oleh uang adalah materialisme dan spiritualisme. Menurut materialisme, uang diagungkan secara berlebihan, kekuatan diabaikan, dan sebagai akibatnya, uang didewakan dan dijadikan tujuan hidup. Islam, di sisi lain, menunjukkan bahwa Islam berada di jalan tengah antara dua ekstrem di atas, berdasarkan sejumlah pertimbangan yang berkaitan dengan uang dan rekan-rekannya.

Allah berfirman dalam suroh Al – Qoshos : 28/77 :

“Dan kejarlah kebahagiaan yang telah Allah berikan kepadamu di akhirat, ingatlah bagianmu dari kenikmatan duniawi, perlakukanlah orang lain dengan baik sebagaimana Allah telah memperlakukanmu, dan hindarilah menyebarkan kerusakan di bumi. Sesungguhnya, Allah membenci orang-orang yang menyebarkan kerusakan”.

Ekstrim lainnya adalah spiritualisme, yang secara tegas menolak kemakmuran, kesenangan, dan uang (misalnya, Buddha di Tiongkok, Hindu, dan Kristen). Menurut ekonomi Islam, untuk mencapai keridhaan Allah baik secara individu maupun kolektif, uang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tambahan (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah).

#### 5. prinsip keseimbangan

Prinsip keseimbangan (tawazun) pada ekonomi syariah menekankan pentingnya keseimbangan dalam berbagai aspek, mirip untung dan risiko, perjuangan serta humanisme, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, serta kesejahteraan sosial serta pertumbuhan ekonomi. Konsep ini bertujuan buat mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, serta memastikan kesejahteraan bersama.

pada transaksi ekonomi, pihak-pihak yang terlibat harus mempertimbangkan ekuilibrium antara potensi laba dan risiko yang mungkin terjadi. Transaksi yg ideal ialah yg memberikan laba yg seimbang menggunakan risiko yang ditanggung.

Ekonomi syariah bertujuan buat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial harus menjadi prioritas, serta pertumbuhan ekonomi wajib diarahkan buat meningkatkan kualitas hayati masyarakat

## 5. KESIMPULAN

Ekonomi syariah ialah sistem ekonomi yang sinkron aturan-hukum syariah atau hukum Islam. Tujuan primer asal sistem ini merupakan buat memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan memakai cara yang adil serta sesuai dengan ajaran Islam. Ekonomi syariah meliputi semua aspek kehidupan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, memakai prinsip primer buat mencapai kesejahteraan rakyat dan mencegah kemiskinan.

Ekonomi syariah mempunyai potensi akbar buat memberikan donasi positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. memakai mengatasi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yg ada, diperlukan ekonomi syariah bisa sebagai pilar krusial dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, serta mensejahterakan.

## 6. DAFTAR REFERENSI

- Agus, Bustanuddin, (2006). Islam dan Ekonomi, Padang: *Andalas University Press*
- lebih kurang, Dampaknya Terhadap warga . "*Ekonomi pembangunan.*" (1988).
- kurang lebih, D. T. M. (1988). *Ekonomi pembangunan.*
- lebih kurang, Dampaknya Terhadap warga . *Ekonomi pembangunan.* 1988.
- Islam, P. P. "*Ekonomi Islam.*" Jakarta: Rajawali Pers (2011). Islam, P. P. (2011). *Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Pers.
- ISLAM, P. P. *Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Husni, Indra Sholeh. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam pada Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual." *Islamic Economics Journal* 6.1 (2020): 57-74.
- PRASETYO, Yoyok. *Ekonomi syariah.* Penerbit Aria mandiri group, 2018.
- Thomas, Abdulkader. "Apa itu riba?" *Minat dalam Ekonomi Islam .* Routledge, 2005. 135-144.
- Hosen, Muhammad Nadraturzaman. "Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1.1 (2009).